



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR BANGKA BELITUNG

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

DOKUMEN ROADMAP SANITASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang:**
- a. bahwa pengelolaan sanitasi provinsi merupakan bagian dari urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
 - b. bahwa guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang *Roadmap* Sanitasi Provinsi Tahun 2025-2029;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
17. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bangka Belitung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah adalah satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung

6. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
7. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
8. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dokumen SSK adalah dokumen perencanaan sanitasi daerah kabupaten/kota yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
14. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
15. Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat BABS di tempat terbuka adalah pengguna yang tidak memiliki fasilitas buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
17. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
18. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
19. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
20. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah kelompok kerja yang membantu Gubernur dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di daerah Provinsi Bangka Belitung.

Pasal 2

Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi disusun dengan tujuan :

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi pengelolaan pembangunan sanitasi dan rencana pengembangannya lima tahun ke depan di wilayah Provinsi Bangka Belitung; dan
- b. sebagai acuan dalam mengupayakan percepatan target akses sanitasi provinsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi disusun dengan ruang lingkup di bidang :

1. Pengelolaan air limbah domestik di wilayah provinsi;
2. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di wilayah provinsi.

Pasal 4

- (1) Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat materi :

- a. Pendahuluan;
- b. Profil sanitasi provinsi Bangka Belitung;
- c. Isu strategis, tujuan, sasaran dan target pembangunan sanitasi Provinsi Bangka Belitung;
- d. Strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi Provinsi Bangka Belitung;
- e. Rencana aksi, program dan kegiatan pembangunan sanitasi Provinsi Bangka Belitung;
- f. Rencana Pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan sanitasi Provinsi Bangka Belitung.

- (2) Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah.

- (3) Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGINTEGRASIAN DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengintegrasian Dokumen RSP ke dalam dokumen perencanaan daerah dilaksanakan pada dokumen perencanaan daerah, yaitu:
 - a. RPJMD;
 - b. RKPD;
 - c. Renstra PD; dan
 - d. Renja PD.

- (2) Dokumen RSP yang diintegrasikan dalam Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pengelolaan pembangunan sanitasi provinsi;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan untuk pengelolaan pembangunan sanitasi;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah dengan permasalahan sanitasi dan isu strategis pengelolaan pembangunan sanitasi;
 - d. strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah dengan strategi, kebijakan dan program pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan sanitasi; dan
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dengan program dan indikasi pendanaan perangkat daerah yang diperuntukkan dalam pengelolaan Sanitasi.
- (3) Dokumen RSP yang diintegrasikan dalam Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pencapaian dalam pengelolaan pembangunan sanitasi provinsi;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah dengan kemampuan pendanaan sanitasi dan besaran anggaran kebutuhan pembangunan sanitasi provinsi;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan target capaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi dalam rencana kerja tahunan; dan
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi provinsi.
- (4) Dokumen RSP yang diintegrasikan dalam Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. gambaran pelayanan perangkat daerah dengan pelaksanaan perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi;
 - b. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi;
 - c. tujuan dan sasaran dengan tujuan dan sasaran dalam pembangunan sanitasi;
 - d. strategi dan arah kebijakan dengan strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi provinsi; dan
 - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan pembangunan sanitasi provinsi.
- (5) Dokumen RSP yang diintegrasikan dalam Dokumen RenjaPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dengan hasil monitoring dan evaluasi capaian pembangunan sanitasi provinsi;
 - b. tujuan dan sasaran Renja PD dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi.

- (6) Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 pada ayat (1) huruf a dan huruf b, perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan verifikasi pengintegrasian Dokumen RSP ke dalam RPJMD dan RKPD.
- (7) Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d, perangkat daerah yang membidangi sanitasi memastikan program dan kegiatan pembangunan sanitasi diintegrasikan ke dalam Dokumen Renstra PD dan Renja PD.
- (8) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi setelah tercantum dalam Dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (9) Tim anggaran pemerintah daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV KELOMPOK KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjalankan pelaksanaan Dokumen RSP, Gubernur dibantu oleh Kelompok Kerja yang membidangi sanitasi di provinsi;
- (2) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) membantu gubernur dengan menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi persiapan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Dokumen RSP di wilayah provinsi.
 - b. advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di provinsi untuk menjalankan pelaksanaan Dokumen RSP.
 - c. pemberian saran untuk peningkatan kinerja pengelolaan sanitasi di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya sesuai dengan strategi dan kebijakan dokumen RSP.
 - d. fasilitasi peningkatan kemampuan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya melalui kegiatan bimbingan, pendidikan dan pelatihan dan/atau penguatan kapasitas dalam merealisasikan pelaksanaan dokumen RSP.
 - e. supervisi pelaksanaan Dokumen RSP baik melalui aplikasi berbasis teknologi informasi maupun pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen RSP dalam rangka pencapaian target di wilayah provinsi.
 - f. sinkronisasi program dan kegiatan Dokumen RSP dengan Dokumen SSK di kabupaten/kota melalui pelaksanaan lokakarya SSK di provinsi.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur

BAB V KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Dokumen RSP dapat melakukan kerja sama untuk mendukung capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen RSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu masyarakat, perguruan tinggi/lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media, dan dunia usaha.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen RSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen RSP di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan Dokumen RSP di wilayah Provinsi Bangka Belitung.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi pembangunan sanitasi dan/atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 9

- (1) Evaluasi pelaksanaan Dokumen RSP dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Dokumen RSP digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah selaku ketua kelompok kerja yang membidangi sanitasi menyampaikan laporan pelaksanaan Dokumen RSP kepada gubernur;
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan pelaksanaan Dokumen RSP tahun 2024-2028 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

- (2) Selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dokumen RSP tahun 2024-2028 dapat dilakukan peninjauan kembali guna menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan bidang sanitasi di tingkat nasional.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juli 2025

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


FERY AFRİYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025
NOMOR 17 SERI E